



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

JALAN. H. R. RASUNA SAID BLOK X2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

TROMOL POS : 3043/JKT 10002 TELEPON : (021) 5225180 (5 Saluran) FAKSIMILE : (021) 5256044 – 5256066 WEBSITE : www.djk.esdm.go.id

Nomor : □4□/24/DLT.4/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Penunjukan

13 April 2020

Yang terhormat,  
Direktur Utama  
PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)  
Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56  
Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor SRT-024/DRU-II/SBINFRAS/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik, dengan ini kami sampaikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 300.K/20/DJL.4/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik dengan ruang lingkup sebagai berikut:

| Jenis Usaha  | Bidang                      | Subbidang  | Kualifikasi |
|--|-----------------------------|--|-------------|
| Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil dan Menengah | Besar       |

Berkenaan hal tersebut, agar Saudara menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap bulan Januari dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Teknik dan Lingkungan  
Ketenagalistrikan,

Ir. Wanhar  
NIP 196705141996031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 300.K/20/DJL.4/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)  
SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : Surat Direktur Utama PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) Nomor Nomor SRT-024/DRU-II/SBINFRAS/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal Permohonan Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- Menimbang** : bahwa dalam rangka sertifikasi instalasi tenaga listrik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1092);
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Permohonan Penunjukan PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Nomor 19 BA/20/DJL.4/2020 tanggal 24 Maret 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PT SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK TENAGA LISTRIK.

KESATU : Menunjuk :

Nama : PT SURVEYOR INDONESIA (Persero)

Alamat : Graha Surveyor Indonesia  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 56,  
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,  
Jakarta Selatan

NPWP : 01.069.474.3-093.000

sebagai Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik dengan:

Jenis Usaha : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian  
Instalasi Tenaga Listrik;

Klasifikasi : Bidang : Pembangkitan Tenaga  
Listrik  
Subbidang : Pembangkit Listrik  
Tenaga Air Skala Kecil  
dan Menengah;

Kualifikasi : Besar.

KEDUA : PT SURVEYOR INDONESIA (Persero) wajib:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
2. menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.


KETIGA : Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 13 April 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



  
RIDA MULYANA